



**PENETAPAN**

**Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

**Drs. TOTO GUNARTO bin Ngadimin.SP**, NIK 3175092702690009, tempat dan tanggal lahir Solo 27 Februari 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Kp.Pondok Ranggon RT. 004 RW. 005 No.6 Kelurahan Jati Rangun, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama seorang anak bernama **SABILLA ADRINA MEWANGI BINTI TOTO GUNARTO**, NIK. 3175095508030004, perempuan, lahir di Medan, tanggal 15 Agustus 2003;

**NAVY HARUMI NING ERTO binti TOTO GUNARTO**, NIK 3175094604990005, tempat dan tanggal lahir Medan 06 April 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Kp.Pondok Ranggon RT. 004 RW. 005 No.6 Kelurahan Jati Rangun, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Martin, S.H. dan Nia Armila, S.H., Para Advokat dan Legal Hukum pada Kantor Advokat Erwin Martin & Patner, beralamat di Komp.Kejagung RI Telaga Bodas Raya C,51 Bekasi,

Halaman 1 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0799/Adv/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **ERNAWATI, S.Pd** binti **KARNO**, Agama Islam, pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **3175-KM-27022023-0077**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Prov.DKI tertanggal 27 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

### TENTANG Ahli Waris dan RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris Almh. ( **ERNAWATI** binti **KARNO** ) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama :  
Ayah nya Pewaris bernama : **KARNO bin FULAN**, telah meninggal dunia pada tanggal **06 Mei 1996** ;  
Ibu Kandung Nya Pewaris bernama : **Sri Sukarningsih** binti **Fulani Masih hidup dan Beragama Islam**, umur (74 th Bahwa, **Pewaris/ Almh. ERNAWATI** binti **Karno** semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama : **Drs. TOTO GUNARTO** dan menurut pengakuan **Pemohon** sebagaimana ternyata pada buku nikah No.103/103/IV/ 1998 menikah sekitar tahun 1998 ;

Halaman 2 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Drs. TOTO GUNARTO** tersebut dikaruniai dua (2) orang anak Perempuan yang satu sudah dewasa dan anak ke-2 belum dewasa / Kawin dan tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon I setelah kematian Ibu kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon I sebagai Ayah kandung dari anak-anak yang bernama :

**NAVY HARUMI NING ERTO bin TOTO GUNARTO (14 th) vide Akta Lahir No.1489/ 1999, dukcapil kedati Medan, tertanggal 5 Juni 1999 ;**

**SABILLA ADRINA MEWANGI binti TOTO GUNARTO lahir di Medan 15 Agustus 2003, vide Akta Lahir No.19/ -660/2003,- dukcapil kedati Medan . tertanggal 19 September 2009 ;**

4. Bahwa, kemudian **Pewaris/ Almarhumah ERNAWATI** meninggal dunia dan **Pemohon / TOTO GUNARTO** menjadi ber-status **Cerai Mati** dengan **Pewaris** ;
5. Bahwa, **Pewaris** dan Pemohon menikah status **Pewaris** Perawan dan atau tidak Pernah Berpoliandri dengan **Pemohon** adalah Suami satu-satunya pewaris ;
6. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) Orang ahli warissemuanya beragama Islam, yang masing-masing bernama :
- 6.1. **Drs. TOTO GUNARTO** bint **Ngadimin.SP** (suami satu-satunya **Pewaris**) selaku **PEMOHON I** .
- 6.2. **NAVY HARUMI NING ERTO bin TOTO GUNARTO** (anak laki-laki kandung) selaku **Pemohon II** ;
- 6.3. **SABILLA ADRINA MEWANGI binti TOTO GUNARTO** (anak perempuan kandung pewaris yang belum dewasa/ cukup umur;
- 6.4. **SRI SUKARNINGSIH binti FULANI** (ibu kandung pewaris ) selaku Pemohon III;
7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan **Penetapan Ahli Waris( P.A.W )** dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan ahli waris 3 orang

Halaman 3 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yaitu seorang suami selaku Pemohon , 2-orang (dua) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon dan kedua anak dan ibu kandung pewaris yang tersebut dalam posita di atas sebagai Ahli waris dari Pewaris ( **Alm. ERNAWATI BINTI KARNO** ) yang meninggal dunia pada 15 Februari 2023 karena **Sakit** ;

8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi Penutupan Buku Tabungan Mandiri/ BNI dan administrasi Pengurusan Surat di Kantor BPN / ATR Pertanahan, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya yang atas nama Pewaris ( **Alm. ERNAWATI binti Karno** );
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 [ Kompilasi Hukum Islam] KHI ;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat Penetapan ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi **cq.** Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris (**ERNAWATI BINTI KARNO**) pada tanggal 15 Februari 2023 telah meninggal dunia di sebabkan sakit ;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini adalah Ahli Waris dari Pewaris **Almh. ERNAWATI BINTI KARNO :**
  - 3.1. **Drs. TOTO GUNARTO BIN NGADIMIN.SP** (suami satu-satunya Pewaris) selaku **PEMOHON I** .
  - 3.2. **NAVY HARUMI NING ERTO bin TOTO GUNARTO** (anak perempuan kandung Pewaris) selaku **Pemohon II**;
  - 3.3. **SABILLA ADRINA MEWANGI BINTI TOTO GUNARTO** ( selaku anak kandung ke-2 Perempuan si Pewaris yang belum dewasa/ belum

Halaman 4 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Kawin , anak tersebut diwakili **Pemohon I** selaku Ayah kandung  
Anak tersebut ;

3.4. **SRI SUKARNINGSIH** binti **FULANI**, **Pemohon III** selaku ( Ibu  
Kandung nya Pewaris ).

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum  
yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan  
penetapan yang seadil-adilnya **((ex aequo et bono))**;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para  
Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim  
telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum  
Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah  
mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 471.23/32-KI-Jrg., atas nama Drs.Toto Gunarto, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 9 Mei 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/224-KI.Jrg, atas nama Navy Harum Ning Erto, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 8 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/223-KI.Jrg, atas nama Sabilla Adrina Mewangi, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 8 Juni

Halaman 5 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175102510131002, atas nama Drs.Toto Gunarto, yang dikelurakan oleh Ka. Sektor An..Ka.Sudin Dukcapil Jakarta Timur, tanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271125203520002, atas nama Sri Sukarningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 9 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/IV/1988, atas nama Drs.Toto Gunarto bin Ngadimin dan Ernawati,S.Pd. binti Karno, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelaw, Kabupaten Medan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.489/1999, atas nama Navy Harum Ning Erto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kadati II Medan, tanggal 5 Juni 1999, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;
  8. Fotokopi Kutipan-II Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 19.660/2006, atas nama Sabilla Ardina Mewangi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 19 November 2009, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.8;
  9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3275-KM-27022023-0077, atas nama **Ernawati**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Februari

Halaman 6 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/025/MT/V/96, atas nama **Karno**, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Toto Gunarto, Navy Harum Ning Erto dan Salsabilla Adrina Mewangi, tanggal 3 Maret 2023, telah dicatat dan dibukukan oleh Lurah Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 3 Maret 2023, dan dicatat dan dibukukan oleh Camat Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 7 Maret 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Print out Rekening Kartu Pegawai atas nama Ernawati, Nomor Rekening 0195729267, yang dikeluarkan oleh PT.BNI (Persero) Tbk, Cabang Tebet, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Cover Rekening Tabungan dengan Nomor Rekening 167-00-0117295-5, atas nama Ernawati, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.KCP Bekasi Pondok Gede Raya, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.13;

## II. Saksi:

1. Dwi Haryanto bin Boesairi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Zada Residence No.A7 RT 006 RW 005 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan saksi kenal dengan Almarhumah Ernawati binti Karno;

Halaman 7 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon II dan III serta anak bernama Sabilla Adrina Mewangi;
  - Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Ernawati binti Karno adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. Navi Harum Ning Ertu (Pemohon II) dan Sabilla Adrina Mewangi;
  - Bahwa anak Pemohon I yang bernama Sabilla Adrina Mewangi, masih berusia di bawah umur;
  - Bahwa Pemohon I dan isterinya Ernawati binti Karno tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Ernawati binti Karno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023, karena sakit;
  - Bahwa ayah kandung almarhumah Ernawati binti Karno bernama Karno telah meninggal lebih dulu, yaitu pada tanggal 6 Mei 1996, sedangkan ibu kandung bernama Sri Sukarningsih masih hidup, yaitu Pemohon III;
  - Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya almarhumah Ernawati binti Karno beragama Islam, begitu pula Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati tercatat sebagai Anggota TNI AD yang gajinya dibayarkan melalui, selain itu almarhumah Ernawati memiliki asset berupa tabungan di Bank Mandiri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi perbankan, atas nama Ernawati binti Karno dan untuk kepentingan administrasi lainnya;
2. Muchaddijah binti Moch.Ramelin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Perumahan Taman Asri Jatiranggon Blok B No.2 RT 009 RW 005 Kelurahan Jatiranggo, Kecamatan

Halaman 8 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisampurna, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Almarhumah Ernawati binti Karno;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan II serta anak bernama Sabilla Adrina Mewangi;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Ernawati binti Karno adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. Navi Harum Ning Erto (Pemohon II) dan Sabilla Adrina Mewangi;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Sabilla Adrina Mewangi, masih berusia di bawah umur;
- Bahwa Pemohon I dan isterinya Ernawati binti Karno tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ernawati binti Karno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Ernawati binti Karno bernama Karno telah meninggal lebih dulu, yaitu pada tanggal 6 Mei 1996, sedangkan ibu kandungnya bernama Sri Sukarningsih masih hidup, yaitu Pemohon III;
- Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya almarhumah Ernawati binti Karno beragama Islam, begitu pula Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati tercatat sebagai Anggota TNI AD yang gajinya dibayarkan melalui, selain itu almarhumah Ernawati memiliki asset berupa tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi perbankan atas nama Ernawati binti Karno dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa isteri Pemohon I bernama Ernawati binti Karno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023, karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah Ernawati binti Karno bernama Karno telah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Sri Sukarningsih masih hidup;
3. Bahwa ahli waris dari almarhumah Ernawati binti Karno adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan seorang anak bernama Sabilla Adrina Mewangi, yang saat ini masih berusia di bawah umur;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan menghadirkan saksi-saksi, yaitu : 1. . Dwi Haryanto bin Boesairi, 2. Muchaddijah binti Moch.Ramelin;

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 471.23/32-KI-Jrg., atas nama Drs.Toto Gunarto, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 9 Mei 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/224-KI.Jrg, atas nama Navy Harum Ning Erto, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 8 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Halaman 10 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/223-Kl.Jrg, atas nama Sabilla Adrina Mewangi, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 8 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175102510131002, atas nama Drs.Toto Gunarto, yang dikelurakan oleh Ka. Sektor An..Ka.Sudin Dukcapil Jakarta Timur, tanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271125203520002, atas nama Sri Sukarningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 9 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/IV/1988, atas nama Drs.Toto Gunarto bin Ngadimin dan Ernawati,S.Pd. binti Karno, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelaw, Kabupaten Medan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.489/1999, atas nama Navy Harum Ning Erto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kadati II Medan, tanggal 5 Juni 1999, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan-II Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 19.660/2006, atas nama Sabilla Ardina Mewangi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 19 November 2009, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.8;

Halaman 11 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3275-KM-27022023-0077, atas nama **Ernawati**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 27 Februari 202023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/025/MT/V/96, atas nama **Karno**, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Toto Gunarto, Navy Harum Ning Erto dan Salsabilla Adrina Mewangi, tanggal 3 Maret 2023, telah dicatat dan dibukukan oleh Lurah Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 3 Maret 2023, dan dicatat dan dibukukan oleh Camat Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 7 Maret 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Print out Rekening Kartu Pegawai atas nama Ernawati, Nomor Rekening 0195729267, yang dikeluarkan oleh PT.BNI (Persero) Tbk, Cabang Tebet, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Cover Rekening Tabungan dengan Nomor Rekening 167-00-0117295-5, atas nama Ernawati, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.KCP Bekasi Pondok Gede Raya, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Para Pemohon adalah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan yang menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon

Halaman 12 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Drs.Toto Gunarto bin Ngadimin) dan Ernawati binti Karno adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan selama pernikahan telah hidup bersama sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Navy Harum Ning Erto, perempuan, lahir di Medan, 6 April 1999 dan 2. Sabilla Adrina Mewangi, perempuan, lahir di Medan, tanggal 15 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa **Ernawati binti Karno** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karo, adalah akta di bawah tangan yang secara materiil menjelaskan bahwa seorang bernama Karno telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1996, karena sakit maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Drs.Toto Gunarto, Navy Harum Ning Erto dan Salsabilla Adrina Mewangi, tanggal 3 Maret 2023, telah dicatat dan dibukukan oleh Lurah Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 3 Maret 2023, dan dicatat dan dibukukan oleh Camat Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 7 Maret 2023, adalah akta di bawah tangan yang secara materiil menjelaskan adanya hubungan waris antara Para Pemohon dengan almarhumah Ernawati binti Karno, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 13 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati tercatat sebagai Anggota TNI AD dengan gaji yang dibayarkan melalui BNI dan memiliki asset berupa tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami dari Ernawati binti Karno, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Navy Harum Ning Erto, perempuan, lahir di Medan, 6 April 1999 dan 2. Sabilla Adrina Mewangi, perempuan, lahir di Medan, tanggal 15 Agustus 2003, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan isterinya Ernawati binti Karno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 karena sakit dan ayah kandung telah meninggal lebih dulu, sedangkan ibu kandungnya Berna Sri Sukarnigsih masih hidup, semasa hidupnya almarhumah Ernawati binti Karno hingga akhir hayatnya beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon sama-sama beragama Islam, semasa hidupnya almarhumah Ernawati binti Karno tercatat Ernawati tercatat sebagai Anggota TNI AD dengan gaji yang dibayarkan melalui BNI dan memiliki asset berupa tabungan di Bank Mandiri, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk persyaratan administrasi perbankan atas nama Ernawati binti Karno dan untuk kepentingan administrasi lainnya. Keterangan Para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat bertanda P.10 dan P.11 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Atas dasar pertimbangan

Halaman 14 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P.10 dan P-11 yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga dalil Para Pemohon bahwa Karno (ayah kandung Almarhumah Ernawati binti Karno) telah meninggal dunia dan Para Pemohon adalah ahli waris Almarhumah Ernawati binti Karno, telah terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ernawati binti Karno isteri Pemohon I, beragama Islam dan meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023, karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah Ernawati binti Karno telah meninggal lebih dulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Sri Sukarninggasih masih hidup;
3. Bahwa Navy Harum Ning Erto, perempuan, lahir di Medan, 6 April 1999 dan 2. Sabilla Adrina Mewangi, perempuan, lahir di Medan, tanggal 15 Agustus 2003;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati binti Karno hingga akhir hayatnya beragama Islam, Para Pemohon juga sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati binti Karno tercatat sebagai Anggota TNI AD dengan gaji yang dibayarkan melalui BNI dan memiliki asset berupa tabungan di Bank Mandiri;
6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai ahli waris untuk kepentingan administrasi perbankan, yaitu penutupan rekening gaji di BNI dan rekening tabungan di Bank Mandiri atas nama Almarhumah Ernawati serta untuk kepentingan administrasi lainnya.;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Petitum Mengenai Penetapan Pewaris

Halaman 15 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) yaitu bahwa isteri Pemohon I dan ibu kandung kandung Pemohon II dan anak bernama Sabilla Adrina Mewangi serta anak kandug Pemohon III bernama Ernawati binti Karno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Bahwa oleh karena itu petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris dapat dikabulkan.

## **Petitum Mengenai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan sebagai ahli waris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) sampai 4 (empat) tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Ernawati binti Karno adalah Pemohon I sebagai suami, Pemohon II dan anak bernama Sabilla Adrina Mewangi yang saat ini masih berusia di bawah umur sebagai anak kandung serta Pemohon III sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon I (suami) sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Ernawati binti Karno adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 12, sebagai berikut :

Halaman 16 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya, "Dan bagianmu (suami-suami) adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah di bayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. An-Nisaa : 12)

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak bernama : Navy Harum Ning Erto binti Drs.Toto Gunarto dan Sabilla Adrina Mewangi binti Drs.Toto Gunarto yang merupakan anak kandung dan Sri Sukarningsih yang merupakan ibu kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Ernawati binti Karno adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 11, sebagai berikut :



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤُكُمْ وَلِأُمَّاتُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya fauqotsnataini (maksudnya dua keatas), maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2 (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di Antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa : 11)

Serta Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 4 tentang penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Akmal Masykur bin Mawardi zaid adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, beralasan sesuai hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2,3 dan 4 dikabulkan, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Ernawati binti Karno**) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  - 2.1. **Drs. TOTO GUNARTO BIN NGADIMIN.SP** (suami Pewaris)
  - 2.2. **NAVY HARUMI NING ERTO bin TOTO GUNARTO** (anak perempuan kandung Pewaris);
  - 2.3. **SABILLA ADRINA MEWANGI BINTI TOTO GUNARTO** ( anak perempuan kandung Pewaris)
  - 2.4. **SRI SUKARNINGSIH binti FULANI** ( ibu kandung Pewaris ).sebagai Ahli Waris dari almarhum Pewaris ( Almarhumah **Ernawati binti Karno**)
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 120.000,00 ((seratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 19 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqadha 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H.Gusmen Yefri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Gusmen Yefri**

**H. Mohamad Rusli, S.H.**

Rincian biaya:

Halaman 20 dari , Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

### Perkara

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 0,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)